



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar dan menjamin terselenggaranya jual beli di pasar secara tertib teratur, aman, bersih dan sehat perlu mengatur pengelolaan pasar;
 - b. bahwa pemberdayaan terhadap pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri ditengah perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan pasar secara profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.
7. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong.
8. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong.
9. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pengelolaan pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.
11. Tempat Dasaran adalah tempat di dalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan yang bentuknya dapat berupa kios, los, dan pelataran yang merupakan bagian dari pasar.
12. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
13. Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
14. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
15. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
16. Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di area pasar.
17. Area pasar adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar yang merupakan bagian dari pasar.
18. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar.
19. Badan adalah sekumpulan orang atau pemodal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
20. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar.

21. Surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin usaha perdagangan kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar.
22. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Sorong.

Pasal 2

Pengelolaan pasar berdasarkan pada azas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan; dan
- c. keadilan.

Pasal 3

Pengelolaan pasar bertujuan untuk:

- a. menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. memberikan perlindungan terhadap pedagang pasar;
- d. memberdayakan potensi ekonomi lokal;
- e. memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri; dan
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan pasar ini meliputi penataan atas fungsi pasar secara terencana terpadu dalam penyelenggaraan jual beli barang dan atau jasa didalam pasar dan lingkungan sekitar pasar dengan radius paling jauh 100 (seratus) meter dari titik terluar lahan pasar.

BAB II FUNGSI PASAR

Pasal 5

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

BAB III PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Perencanaan pasar terdiri dari:

- a. perencanaan fisik; dan
- b. perencanaan non fisik.

Paragraf 2
Perencanaan Fisik

Pasal 7

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pasar.

Pasal 8

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
- b. telah mempunyai embrio pasar;
- c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- d. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan; dan
- e. memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota distrik.

Pasal 9

- (1) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. bangunan kios dan los dibuat dengan ukuran standar luas;
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup memadai;
 - d. penataan kios dan los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.
- (2) Standar luas bangunan kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur per petak maksimal sebagai berikut:
 - a. kios dengan ukuran 9 m² (sembilan meter persegi) dan 12 m² (dua belas meter persegi);
 - b. los dengan sekat ukuran 6 m² (enam meter persegi);
 - c. los tanpa sekat dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai dengan 6 m² (enam meter persegi); dan
 - d. los sementara dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi).
- (3) Standar luas los tanpa sekat yang digunakan untuk menjual daging dan sejenisnya dengan ukuran 2 m² (dua meter persegi) sampai dengan 4 m² (empat meter persegi).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas bangunan dan tata letak serta ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kantor pengelola;
- b. ruang tera ulang (Meterorologi);
- c. lahan untuk bongkar muat;
- d. tempat promosi;
- e. tempat parkir kendaraan;
- f. sarana pengamanan;
- g. pelayanan kesehatan;
- h. tempat ibadah;
- i. sarana pengelolaan kebersihan
- j. kamar mandi/WC;
- k. sarana air bersih;
- l. instalasi listrik; dan
- m. penerangan umum.

Pasal 11

Tempat parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar.

Pasal 12

- (1) Pasar diklasifikasi berdasarkan fasilitas, prasarana dan sarana pendukung pasar sebagai berikut:
 - a. kelas pasar tipe A;
 - b. kelas pasar tipe B;
 - c. kelas pasar tipe C; dan
 - d. kelas pasar tipe D.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Kelas pasar pada masing-masing pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 3 Perencanaan Non Fisik

Pasal 13

Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
 - a. penarikan retribusi pasar;

- b. keamanan dan ketertiban;
 - c. kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. pemeliharaan sarana pasar;
 - e. penataan pedagang pasar;
 - f. penanggulangan kebakaran;
 - g. penataan parkir di area pasar;
 - h. penataan reklame di area pasar; dan
 - i. mekanisme pengaduan dan penanganan pengelolaan pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 15

Kepala OPD melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 16

- (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar, dan pengelolaan pasar.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIZINAN PENGGUNAAN KIOS DAN LOS

Bagian Kesatu

SITU dan SIUP

Pasal 17

Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran berupa kios dan los di Pasar wajib memiliki SITU dan/atau SIUP.

Pasal 18

SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan kios dan los.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian SITU /SIUP

Pasal 19

Dasar pemberian SITU/SIUP adalah:

- a. ketersediaan tempat dasaran;
- b. jumlah tempat dasaran berupa kios atau los yang telah digunakan oleh pemohon;

- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya; dan
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap.

Pasal 20

Jumlah tempat dasaran kios dan los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 1 (satu) unit/satuan ukuran kios pada setiap pasar.

Bagian Ketiga Masa Berlaku SITU

Pasal 21

- (1) SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku selama masih melakukan usaha.
- (4) SIUP diperbaharui apabila ada pergantian nama pemilik dan jenis usaha.

Pasal 22

- (1) SITU berlaku untuk 1 (satu) kios atau los.
- (2) SITU tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 23

Masa berlaku SITU/SIUP berakhir dan hak penggunaan kios dan los kembali ke Pemerintah Daerah apabila:

- a. Pemilik SITU/SIUP meninggal dunia;
- b. SITU/SIUP dicabut atas permintaan sendiri; dan
- c. SITU/SIUP dicabut oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

KARTU PEDAGANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Setiap pedagang pasar wajib memiliki kartu pedagang.
- (2) Setiap pedagang diberikan 1 (satu) kartu pedagang.
- (3) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. kartu pedagang kios/los untuk pedagang pada tempat dasaran berupa kios dan los; dan
 - b. kartu pedagang pelataran untuk pedagang pada tempat dasaran berupa pelataran.
- (4) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan setelah pedagang memperoleh SITU/SIUP.
 - (5) Kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan bagi pedagang pelataran yang aktif dan berada di dalam pasar dan/atau area pasar.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kartu pedagang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Pemberian kartu pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Kartu Pedagang

Pasal 26

Kepala OPD memberikan kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal berdasarkan:

- a. ketersediaan tempat dasaran;
- b. jumlah tempat dasaran yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya; dan
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Kartu Pedagang

Pasal 27

- (1) Kartu pedagang kios/los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a berlaku selama pedagang masih aktif melakukan kegiatan jual beli di pasar.
- (2) Kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 28

Masa berlaku kartu pedagang berakhir apabila:

- a. pemilik kartu pedagang meninggal dunia;
- b. kartu pedagang dicabut atas permintaan sendiri; dan
- c. kartu pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

Pasal 29

- (1) Permohonan SITU/SIUP disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala OPD menerbitkan SITU/SIUP dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian SITU/SIUP diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 30

- (1) Setiap pedagang wajib:
 - a. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha;
 - c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha;
 - d. melaporkan setiap ada kerusakan kios atau los kepada Walikota melalui Kepala OPD paling lama 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan bagi pemilik SITU/SIUP; dan
 - e. melaporkan kepada Walikota apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian bagi pemilik SITU/SIUP.
- (2) Setiap pedagang dilarang:
 - a. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar harian yang menjadi haknya selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar dengan hari pasaran yang menjadi haknya selama 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin;
 - d. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyewakan tempat dasaran kepada pihak lain;

- f. memindahtangankan tempat dasaran kepada pihak lain;
- g. mengalihfungsikan kios atau los;
- h. mengubah, menambah dan atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin Kepala OPD;
- i. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lahan pasar yang bukan haknya;
- j. menggunakan mesin tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran;
- k. menggunakan SITU sebagai agunan pinjaman;
- l. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- m. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar; dan
- n. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 31

Setiap orang atau badan yang berada di pasar dilarang:

- a. menginap dan/atau bertempat tinggal;
- b. melakukan praktik rentenir;
- c. melakukan praktik perjudian;
- d. menggelandang, mengemis, mengamen, memulung;
- e. membawa masuk kendaraan bermotor di area dalam pasar;
- f. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- g. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar; dan
- h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi

Pasal 32

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 17, Pasal 24 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administasi dikenakan bagi pedagang yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara SITU dan/atau kartu pedagang;
 - c. pencabutan SITU dan/atau kartu pedagang; dan/atau
 - d. pembongkaran bangunan pasar yang dibangun tanpa izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar

Pasal 33

Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pasar dapat melakukan:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
- b. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan kompetensi pedagang pasar;
- d. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar;
- e. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Bagian Kedua Pengendalian Pasar

Pasal 34

- (1) Kepala OPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar kota;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.

Bagian Ketiga Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Perizinan

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh OPD.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan organisasi perangkat daerah lain.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap pedagang yang tidak memiliki SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin tempat dasaran yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin tempat dasaran berakhir.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 29 - 12 -2017

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD

LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 29 - 12 - 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT: (9/83/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YOHANIS SALLE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19621213 198903 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penyelenggaraan pasar perlu dilakukan peningkatan pengelolaan guna menjamin pelayanan pasar dan terselenggaranya kegiatan jual beli yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan pasar sehingga dapat berdaya saing mengikuti perkembangan zaman, menetapkan kebijakan pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, pengelolaan pasar antara lain:

- a. perencanaan pasar yang terdiri dari perencanaan fisik, dan perencanaan non fisik;
- b. pembinaan, pemberdayaan, pengendalian pasar;
- c. pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi yang menggunakan tempat dasaran di pasar;
- d. kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar, dan pengelolaan pasar yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri ditengah perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan pasar kabupaten secara profesional perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pengelolaan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan titik terluar lahan pasar adalah batas terluar pasar sesuai dengan batas kepemilikan tanah lokasi pasar.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasar termasuk pemindahan dan penggabungan pasar.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan untuk bongkar muat adalah lahan yang bisa dipergunakan untuk membongkar dan/atau memuat barang dagangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat promosi adalah lahan yang disediakan untuk kegiatan promosi barang dan/atau jasa berbentuk bangunan berdinding dan beratap dan atau bangunan beratap tanpa dinding dan/atau lahan tanpa atap dan dinding.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan sarana pengamanan adalah sarana yang berupa alat maupun tempat yang digunakan untuk keperluan pengamanan di pasar, antara lain pos keamanan, alat pemadam kebakaran, pintu/pagar berkunci.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan sarana air bersih adalah penyediaan air bersih untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas di pasar.

Huruf k
Yang dimaksud dengan instalasi listrik adalah instalasi listrik yang disediakan untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas di pasar.

Huruf l
Yang dimaksud dengan penerangan umum adalah instalasi listrik yang disediakan untuk penerangan pasar yang bersifat umum.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Ketersediaan tempat dasaran didasarkan pada zona yang ditetapkan oleh Kepala OPD.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Peningkatan profesionalisme pengelola melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan kompetensi pedagang pasar antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 9




WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2017